

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bernarasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan mengenai *ratio decidendi* pada putusan pertama, banding, dan kasasi menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa dalam analisis *ratio decidendi* pada putusan tersebut menerangkan majelis hakim dalam pertimbangannya sudah memenuhi aspek-aspek yuridis, filosofis, serta sosiologis didalamnya. Namun, dalam mengimplementasikan aspek-aspek tersebut sangat dominan kepada salah satu aspek saja yaitu aspek yuridis dan mengesampingkan aspek-aspek lainnya. Bahkan dalam pemenuhan aspek yuridis nya pun cenderung tidak lengkap atau disebut juga dengan kurangnya pertimbangan.
2. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, tampak jelas bahwa terdapat beberapa pertimbangan penting dalam penilaian hakim yang belum atau tidak sepenuhnya dipertimbangkan dengan tepat dalam kasus ujaran kebencian ini. Faktor-faktor yuridis seperti interpretasi pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP mengenai unsur kesengajaan dan tanpa hak harus dievaluasi secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan hukum yang relevan, selain itu penting untuk menerjemahkan kesaksian

saksi dan alat bukti secara menyeluruh. Aspek filosofis meliputi prinsip keadilan sosial dari Pancasila dan kebebasan berekspresi dari UUD 1945 harus diintegrasikan secara lebih kuat dalam analisis kasus ini untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan teknis hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku. Selanjutnya, faktor sosiologis seperti fatwa MUI yang mencerminkan respons masyarakat terhadap kasus ini juga harus dipertimbangkan dengan cermat mengingat dampaknya terhadap persepsi publik dan stabilitas sosial. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh atas semua faktor ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tingkat pengadilan telah menggunakan teori *ratio decidendi* secara konsisten dan benar.

4.2 Saran

Sebagai seorang manusia yang dapat salah dan khilaf sudah sangat wajar bahwa tidak ada suatu hasil dari produk manusia dapat dikatakan sempurna. Hal tersebut bukanlah menjadi masalah. Namun, apabila kekhilafan itu telah dilakukan berulang kali, maka harus diwaspadai apakah hal tersebut suatu kekhilafan atau kesengajaan. Dalam hal ini, penulis berpendapat dan memberikan sebuah saran bahwa sebagai seorang manusia yang berprofesi dibidang hukum, kita harus memiliki dua dasar yaitu legalitas dan integritas. Dengan dua hal tersebut dimulai dari diri sendiri hingga menghasilkan suatu manfaat dan hasil kepada masyarakat bahkan negara sekalipun, sehingga dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita negara sebagai negara hukum demokrasi yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kebermanfaatan. Berdasarkan

pembahasan sebelumnya penulis memberikan saran dengan narasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pembahasan mengenai implementasi *ratio decidendi* pada putusan pertama, banding, dan kasasi. Penulis memberikan saran untuk memperkuat pendekatan yang lebih seimbang dalam menerapkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam analisis *ratio decidendi* serta untuk lebih memperhatikan pentingnya mempertimbangkan semua bukti dan argumen dengan cermat sebelum membuat keputusan akhir.
2. Selanjutnya, pada pembahasan mengenai apakah pertimbangan hakim pada putusan pertama, banding, dan kasasi telah sesuai dengan teori *ratio decidendi*, penulis memberikan saran untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap faktor-faktor yang belum atau tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam penilaian hakim mengenai kasus ujaran kebencian ini. Evaluasi harus meliputi pemahaman yang komprehensif terhadap pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP mengenai unsur kesengajaan dan tanpa hak serta pemenuhan alat bukti dan saksi diutamakan mempertimbangkan secara menyeluruh. Integrasi yang lebih kuat terhadap aspek filosofis seperti prinsip keadilan sosial dari Pancasila dan kebebasan berekspresi dari UUD 1945 dalam analisis kasus ini. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor sosiologis seperti fatwa MUI yang mencerminkan respon masyarakat terhadap kasus serupa untuk menghindari dampak negatif terhadap persepsi publik dan stabilitas sosial. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua faktor ini,

diharapkan setiap tingkat pengadilan dapat menggunakan teori *ratio decidendi* secara konsisten dan benar, sehingga keadilan substansial dapat terwujud dalam setiap putusan hukum yang diberikan.